
Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Pencurian oleh Pengidap Kleptomania (Studi Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Kpg dan 574/Pid.B/2019/PN.Dps)

Lorenza Ainun Merdekawati¹, Hartiwiningsih², Anita Zulfiani³

¹²³ Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta

correspondence e-mail*, lorenzaainun27@student.uns.ac.id, hartiwiningsih@staff.uns.ac.id, anitazulfiani@staff.uns.ac.id

Submitted:

Revised: 2026/04/01;

Accepted: 2026/05/11; Published: 2026/05/27

Abstract

Kleptomania is a disorder of habit and impulse that drives sufferers to steal compulsively, not for economic motives. This condition creates significant legal complexities, particularly in applying criminal liability as regulated under Article 44 of the Criminal Code regarding grounds for exemption from punishment. This study aims to analyze law enforcement regarding theft crimes committed by kleptomaniacs in Indonesia and to identify obstacles encountered in the enforcement process. This research employs a normative legal method using statutory and case approaches, examining two court decisions: Decision Number 32/Pid.B/2018/PN Kpg and Decision Number 574/Pid.B/2019/PN.Dps. The results indicate inconsistency in law enforcement against theft perpetrators who suffer from kleptomania. The first decision adopted a rehabilitative approach by mandating psychiatric treatment, while the second was more retributive without a rehabilitation order. Identified obstacles include weak legal substance, complexity of clinical proof, stigma against mental disorders in legal culture, and philosophical tension between punishment and medical rehabilitation needs.

Keywords

Kleptomania, Law Enforcement, Criminal Liability, Forensic Psychiatry, Court Decision



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Hukum pidana sebagai sistem sanksi merumuskan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana sekaligus mengatur bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggarnya.¹ Tujuan fundamental penerapan hukum pidana adalah menjamin terpeliharanya ketertiban umum serta memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dari segala bentuk tindakan yang berpotensi mengancam keselamatan dan keamanan, baik secara individual maupun kolektif. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan

¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Sinar Grafika, 2022); Andin Dwi Safitri and Khalimatuz Zuhriyah, "Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana," *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 2025, 34–47.

yang paling sering terjadi di Indonesia.² Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2022 terdapat 37.159 kasus pencurian biasa dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 49.546 kasus (BPS, 2024). Sebagai respons yuridis, tindak pidana pencurian telah diatur secara komprehensif dalam Pasal 362 hingga 367 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika pelaku tindak pidana pencurian diketahui mengidap kleptomania, yakni suatu gangguan pengendalian impuls yang mendorong penderitanya untuk mencuri secara berulang bukan karena kebutuhan ekonomi, melainkan semata-mata akibat ketidakmampuan mengendalikan dorongan psikologis yang bersifat kompulsif. Kondisi ini bersinggungan langsung dengan Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit,³ serta Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang mengatur perihal penyandang disabilitas mental dalam konteks pidana.⁴

Kompleksitas penerapan alasan pemaaf tersebut tergambar nyata dalam dua putusan pengadilan yang menjadi objek kajian penelitian ini. Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Kpg (Pengadilan Negeri Kupang) menjatuhkan pidana bersyarat disertai kewajiban menjalani perawatan psikiatri, sedangkan Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN.Dps (Pengadilan Negeri Denpasar) menjatuhkan pidana penjara tanpa perintah rehabilitasi meskipun terdakwa telah menunjukkan surat keterangan diagnosis kleptomania dari dokter spesialis jiwa. Perbedaan pendekatan hakim dalam kedua putusan tersebut mengindikasikan adanya disparitas dalam penegakan hukum yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) bagaimana penegakan hukum atas tindak pidana pencurian oleh pengidap kleptomania di Indonesia, dan (2) apa saja hambatan dalam penegakan hukum atas tindak pidana pencurian oleh pengidap kleptomania di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif yang memadukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) sebagaimana dikembangkan oleh Marzuki (2017). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi KUHP, KUHP Nasional, Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Kpg, dan Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN.Dps, sedangkan

² Hamdiyah Hamdiyah, "Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum," *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 98–108.

³ Silvia Ulfah, "Analisis Kecukupan Pasal 44 KUHP Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penyandang Disabilitas Psikososial Yang Mengidap Skizofrenia" (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2025).

⁴ Putri Suci Amaliya, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dalam Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 2023," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 4221–38.

bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur akademik dan artikel jurnal yang relevan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris.⁵ Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pengidap kleptomania, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk memahami penerapan hukum dalam praktik peradilan melalui analisis putusan pengadilan. Penelitian ini berfokus pada studi terhadap Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Kpg dan Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN.Dps sebagai objek utama penelitian guna mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian yang memiliki gangguan kejiwaan berupa kleptomania.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian oleh pengidap kleptomania, sedangkan sifat analitis digunakan untuk menguraikan dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini tidak hanya memaparkan isi putusan, tetapi juga menelaah kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum pidana, asas pertanggungjawaban pidana, serta konsep gangguan kejiwaan dalam hukum.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan perundang-undangan terkait kesehatan jiwa, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel akademik, dan pendapat para ahli yang membahas tindak pidana pencurian, pertanggungjawaban pidana, dan kleptomania. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dan gangguan kleptomania, sedangkan studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen berupa putusan

⁵ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)* (Penerbit Widina, 2023); S H I Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif* (Prenada Media, 2022).

pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta dokumen pendukung lainnya. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif. Analisis dilakukan dengan menafsirkan norma hukum, menghubungkan fakta hukum dalam putusan, serta menarik kesimpulan mengenai bentuk penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian yang mengidap kleptomania. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki gangguan kontrol impuls.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum dalam Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Kpg dan Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN.Dps

Kleptomania, yang juga dikenal sebagai pencurian patologis, merupakan suatu bentuk gangguan kejiwaan yang manifestasinya berupa dorongan kompulsif dan berulang untuk mencuri.⁶ Perilaku ini digerakkan oleh impuls yang tak tertahankan, bukan karena nilai intrinsik atau kebutuhan personal terhadap barang yang diambil (Levani dkk., 2019). Berdasarkan *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* edisi kelima (DSM-5) yang diterbitkan oleh American Psychiatric Association (2013), terdapat empat kriteria diagnostik kleptomania, yaitu: (1) kegagalan berulang untuk menahan dorongan mencuri benda yang tidak diperlukan; (2) munculnya ketegangan yang meningkat sesaat sebelum tindakan pencurian; (3) timbulnya perasaan senang atau lega saat melakukan pencurian; dan (4) tindakan pencurian bukan sebagai bentuk ekspresi kemarahan atau respons terhadap delusi.

Dalam sistem klasifikasi diagnostik Indonesia, kleptomania diklasifikasikan ke dalam kategori gangguan kebiasaan dan impuls (F63.2) berdasarkan *Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ)-III*. Angka kejadian kleptomania dalam populasi umum tergolong sangat rendah, dengan estimasi prevalensi sekitar 0,3 hingga 0,6 persen. Kondisi ini lebih sering terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki dengan rasio tiga banding satu. Perbedaan mendasar antara kleptomania dan pencurian konvensional terletak pada motif yang melatarbelakangi perbuatan. Pencurian konvensional hampir selalu digerakkan oleh kepentingan ekonomi, sementara kleptomania merupakan dorongan psikologis yang muncul secara impulsif

⁶ Lucero Munguía et al., "Kleptomania on the Impulsive–Compulsive Spectrum. Clinical and Therapeutic Considerations for Women," *Scientific Reports* 15, no. 1 (2025): 7886.

tanpa perencanaan dan tanpa motif finansial. Individu dengan kleptomania kerap mengumpulkan benda-benda hasil ambilan di suatu tempat tanpa tujuan yang jelas, bahkan barang-barang tersebut sering kali tidak pernah digunakan sama sekali.

Pasal 44 KUHP memberikan landasan hukum mengenai alasan penghapusan pidana (*verwijtbaarheid*) bagi pelaku yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya akibat gangguan jiwa.⁷ Bunyi ketentuan tersebut menegaskan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Selanjutnya, hakim dapat memerintahkan orang tersebut dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. Pembaruan normatif dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Pasal 38 KUHP Nasional menyatakan bahwa setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan. Ketentuan ini menyebutkan secara limitatif beberapa jenis gangguan jiwa, termasuk skizofrenia, bipolar, depresi, anxiety, dan gangguan kepribadian, namun tanpa mencantumkan gangguan kebiasaan dan impuls seperti kleptomania.

Dalam praktiknya, pembuktian kondisi kejiwaan pelaku memerlukan mekanisme psikiatri forensik berupa *Visum et Repertum Psikiatrikum (VeRP)*. Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur alat bukti yang sah, dan VeRP yang dikeluarkan oleh psikiater dapat digolongkan sebagai alat bukti surat berdasarkan Pasal 187 huruf c KUHP, yakni surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya. Prosedur pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum.

Moeljatno berpendapat bahwa penentuan adanya unsur kesalahan tidak semata-mata didasarkan pada perbuatan pidana yang dilakukan, melainkan juga mencakup dua aspek, yaitu kondisi psikologis (kejiwaan) yang melatarbelakangi perbuatan dan relasi yang signifikan antara kondisi kejiwaan pelaku dengan tindakan yang dilakukannya. Bilamana kondisi kejiwaan pelaku terbukti tidak normal dan memiliki hubungan kausalitas dengan tindak pidana, maka dalam kacamata hukum pelaku tersebut seharusnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

⁷ Ratna Kumala Sari, Idham Idham, and Novriwan Novriwan, "Perbandingan Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan Pidana Dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2021): 355–71.

secara penuh.

Penegakan Hukum pada Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Kpg. Putusan ini mengadili terdakwa Maudy Susana Tefnay, seorang ibu rumah tangga berusia 34 tahun, yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 5 KUHP. Peristiwa pencurian terjadi pada 27 November 2017 di rumah korban Maria Theresia Rosalina Sadinah Lana di Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Terdakwa merusak grendel jendela menggunakan obeng, memanjat masuk, dan mengambil puluhan perhiasan emas serta uang tunai dengan total kerugian sekitar Rp50.000.000,00. Dalam persidangan, saksi meringankan menerangkan bahwa terdakwa memiliki kebiasaan mengambil barang milik orang lain sejak tahun 2002 dan suami terdakwa yang berprofesi sebagai anggota polisi sering membawa terdakwa untuk berkonsultasi dengan psikiater. Atas dasar keterangan tersebut, majelis hakim memberikan perintah kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melakukan pemeriksaan kondisi kejiwaan terdakwa oleh dokter spesialis kedokteran jiwa.

Pemeriksaan dilaksanakan oleh dr. Dickson Legoh, Sp.KJ., dari RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Nomor 485/812.2/445/2017 tertanggal 22 Maret 2018, disimpulkan bahwa terdakwa memiliki gejala-gejala yang sesuai dengan kriteria gangguan kebiasaan dan impuls jenis kleptomania menurut PPDGJ-III. Dokter pemeriksa juga menyatakan bahwa terdakwa menyadari dan memahami perbuatannya tetapi tidak sanggup mengendalikan atau mengarahkan tindakannya. Temuan ini mengindikasikan bahwa aspek kognitif terdakwa masih berfungsi, tetapi aspek konatif (kehendak) untuk mengendalikan dorongan mencuri mengalami gangguan. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim berkeyakinan bahwa kondisi kejiwaan terdakwa tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP, namun kondisi tersebut digolongkan sebagai keadaan yang meringankan. Majelis hakim akhirnya menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun, disertai kewajiban menjalani perawatan rutin di Poli Jiwa RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang.

Pendekatan hakim dalam putusan ini sejalan dengan doktrin hukum pidana yang membedakan antara tidak mampu bertanggung jawab (*ontoerekeningsvatbaar*) dan kurang mampu bertanggung jawab (*verminderd toerekeningsvatbaar*). Penderita kleptomania kerap dikategorikan ke dalam kelompok kedua sebab dianggap masih memiliki kesadaran atas perbuatannya meskipun tidak memiliki kontrol diri yang memadai (Nugraha, 2015). Putusan ini

mencerminkan orientasi pemidanaan yang rehabilitatif, di mana sanksi tidak semata-mata bersifat retributif, melainkan juga berorientasi pada pemulihan kondisi pelaku. Penegakan Hukum pada Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN.Dps. Putusan ini mengadili terdakwa Putra Setiaji alias Aji, seorang pilot berusia 30 tahun, yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Peristiwa terjadi pada 29 Januari 2019 di toko IDP (Inti Dufree Promosindo) Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Terdakwa mengambil satu buah jam tangan merek Seiko senilai Rp4.950.000,00 dari meja pajangan tanpa izin, menyembunyikannya di saku celana, lalu meninggalkan toko. Aksi pencurian tersebut terekam kamera CCTV.

Dalam persidangan, kedua orang tua terdakwa diajukan sebagai saksi meringankan menerangkan bahwa terdakwa pernah melakukan hal serupa pada tahun 2008 dan telah menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Pondok Indah. Dari pemeriksaan tersebut, terdakwa didiagnosis mengidap kleptomania, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Nomor 01/II.MR/RSPI/2019 tertanggal 1 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Ashwin Kandouw, Sp.KJ. Berbeda dengan putusan sebelumnya, majelis hakim dalam perkara ini tidak memerintahkan dilakukannya pemeriksaan psikiatri forensik lanjutan. Majelis hakim secara sistematis menguraikan lima unsur Pasal 362 KUHP dan menyimpulkan bahwa keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi. Surat keterangan diagnosis kleptomania hanya dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan, bukan sebagai dasar untuk mengkaji penerapan Pasal 44 KUHP secara lebih mendalam. Pada akhirnya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 bulan 15 hari tanpa disertai perintah rehabilitasi.

Pendekatan hakim dalam putusan ini menuai kritik dari kalangan akademisi. Ramadhan (2021) berpendapat bahwa dengan adanya surat keterangan dokter spesialis jiwa mengenai diagnosis kleptomania, hakim seharusnya tidak sekadar menjadikannya sebagai faktor yang meringankan, melainkan juga mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Selain itu, berdasarkan Pasal 184 KUHP jo. Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 18 Permenkes Nomor 77 Tahun 2015 jo. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, majelis hakim sesungguhnya memiliki kewenangan untuk memerintahkan pemeriksaan kondisi kejiwaan terdakwa guna menghasilkan VeRP yang dapat menjadi tambahan pertimbangan yang lebih kuat dan terstruktur.

Perbandingan Pendekatan Penegakan Hukum antara Dua Putusan yaitu:

Tabel 1. Perbandingan Dua Putusan Pengadilan

Aspek	Putusan No. 32/Pid.B/2018/PN Kpg	Putusan No. 574/Pid.B/2019/PN.Dps
Pasal yang didakwakan	Pasal 363 ayat (1) angka 5 KUHP	Pasal 362 KUHP
Profil terdakwa	Ibu rumah tangga, 34 tahun	Pilot, 30 tahun
Bukti gangguan jiwa	Hasil pemeriksaan psikiater atas perintah hakim	Surat keterangan dokter dari RS Pondok Indah
Pemeriksaan VerP	Diperintahkan majelis hakim	Tidak diperintahkan
Pertimbangan Pasal 44 KUHP	Sebagai keadaan meringankan, diterapkan Pasal 14a jo. Pasal 44 ayat (2) KUHP	Hanya sebagai keadaan meringankan
Vonis	10 bulan penjara, percobaan 1 tahun dengan syarat perawatan psikiatri	3 bulan 15 hari penjara, tanpa perintah rehabilitasi
Orientasi pemidanaan	Rehabilitatif	Retributif

Sumber: Diolah dari isi putusan nomor 32/Pid.B/2018/PN Kpg dan 574/Pid.B/2019/PN.Dps, 2025

Berdasarkan perbandingan di atas, tampak jelas bahwa terdapat perbedaan filosofis yang mendasar antara kedua putusan dalam memandang tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa. Mengacu pada gagasan Herbert L. Packer sebagaimana dikutip oleh Muhammad (2011), terdapat dua model sistem peradilan pidana, yaitu Crime Control Model (CCM) yang menekankan efisiensi penindakan, dan Due Process Model (DPM) yang lebih mengutamakan perlindungan hak terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar cenderung bergerak dalam logika CCM, sementara Putusan Pengadilan Negeri Kupang lebih mendekati semangat DPM.

Hambatan dalam Penegakan Hukum

Berdasarkan analisis terhadap kedua putusan, terdapat empat hambatan fundamental dalam penegakan hukum atas tindak pidana pencurian oleh pengidap kleptomania di Indonesia, sebagaimana diuraikan berikut ini. Pertama, hambatan substansi hukum. Pasal 44 KUHP sebagai satu-satunya landasan hukum yang dapat dijadikan dasar bagi pelaku dengan gangguan jiwa tidak memuat rumusan operasional yang jelas mengenai kriteria gangguan jiwa yang dapat menjadi dasar penghapusan atau pengurangan pertanggungjawaban pidana. Ketidaktepatan frasa

"jiwanya cacat" menciptakan ruang interpretasi yang luas sekaligus rentan terhadap disparitas putusan. Meskipun KUHP Nasional (Pasal 38) telah memberikan perincian yang lebih jelas, ketentuan tersebut belum mencantumkan kleptomania secara eksplisit dalam kategorisasi gangguan jiwa yang relevan. Kondisi ini sejalan dengan apa yang Sidharta identifikasi sebagai "jurang hukum" akibat ketidakmampuan pembentuk undang-undang untuk memperkirakan seluruh varian peristiwa konkret yang akan terjadi di kemudian hari (dalam Wajdi, 2020).

Kedua, hambatan pembuktian. Gangguan jiwa seperti kleptomania membutuhkan serangkaian pemeriksaan mendalam oleh psikiater yang berkompeten, berbeda dengan luka fisik yang dapat diverifikasi secara langsung. Mekanisme psikiatri forensik, khususnya VeRP, belum dimanfaatkan secara optimal oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Dalam Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Kpg, instrumen pembuktian hanya merujuk dari hasil pemeriksaan kejiwaan biasa setelah terdakwa menjalani rawat jalan sebanyak dua kali, bukan VeRP yang lebih sistematis dan komprehensif sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) jo. Pasal 18 Permenkes Nomor 77 Tahun 2015. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN.Dps, surat keterangan yang diajukan pun tidak melalui mekanisme pemeriksaan psikiatri forensik yang resmi atas inisiasi APH. Ketiga, hambatan kultur hukum. Mengacu pada konsep Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip dalam Wajdi (2020), komponen kultural hukum mencakup ide, sikap, harapan, dan pendapat tentang hukum. Di kalangan masyarakat maupun APH, masih kuatnya stigma terhadap gangguan jiwa membuat kleptomania kerap dipandang sebagai alasan yang dibuat-buat atau sekadar dalih untuk menghindari hukuman. Selain itu, corak hukum Indonesia yang masih dominan bersifat positivistik-formalistik cenderung mengabaikan dimensi psikiatris pelaku dalam pertimbangan putusan (Budimansyah, 2017). Sulthon (2013) menyoroti bahwa sistem hukum yang positivistik kerap melahirkan kondisi di mana banyak putusan pengadilan memiliki kepastian hukum tetapi menusuk rasa keadilan masyarakat.

Keempat, hambatan filosofis. Penjatuhan pidana penjara kepada pengidap kleptomania tanpa disertai penanganan dan perawatan medis yang tepat hanya akan menempatkan penderita pada lingkungan yang tidak kondusif bagi pemulihan kondisi kejiwaannya. Dari perspektif teori relatif (teori tujuan), pemidanaan seharusnya berorientasi pada tiga tujuan pragmatis: preventif (pencegahan), deterensi (penggentaran), dan reformatif (perbaikan) (Prasetyo & Barkatullah, 2012). Perspektif ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa hukum bukan hanya untuk kepentingan hukum itu sendiri, melainkan harus membahagiakan masyarakat

(dalam Sulthon, 2013). Apabila hukum dipahami sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, maka respons hukum terhadap pengidap kleptomania seharusnya berorientasi pada pemulihan kondisi pelaku.

Penelitian mengenai penegakan hukum atas tindak pidana pencurian oleh pengidap kleptomania melalui studi Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Kpg dan Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN.Dps memberikan sejumlah implikasi penting, baik secara teoretis, praktis, maupun kebijakan hukum. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat perkembangan kajian hukum pidana modern yang menempatkan aspek psikologis pelaku sebagai bagian penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kesalahan dalam hukum pidana tidak dapat hanya dipahami secara normatif berdasarkan terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi kejiwaan pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian, penelitian ini mempertegas relevansi doktrin kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya terhadap pelaku dengan gangguan kontrol impuls seperti kleptomania.

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penyidik, agar lebih memperhatikan aspek kesehatan jiwa dalam proses penanganan perkara pidana. Putusan Pengadilan Negeri Kupang menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitatif yang memadukan pembedaan dengan kewajiban perawatan kejiwaan dapat menjadi alternatif yang lebih proporsional dibandingkan pembedaan murni. Oleh karena itu, penggunaan pemeriksaan psikiatri forensik dan *Visum et Repertum Psikiatrikum* (VeRP) perlu dioptimalkan sebagai instrumen pembuktian untuk memastikan adanya hubungan antara gangguan jiwa dengan tindak pidana yang dilakukan. Penelitian ini juga mendorong adanya sinergi antara lembaga peradilan dan tenaga kesehatan jiwa dalam mewujudkan penegakan hukum yang lebih humanis dan berkeadilan.

Dari sisi kebijakan hukum, penelitian ini mengindikasikan perlunya reformulasi pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pengidap gangguan jiwa dalam hukum pidana nasional. Ketidajelasan pengaturan mengenai kleptomania dalam Pasal 44 KUHP maupun Pasal 38 KUHP Nasional berpotensi menimbulkan disparitas putusan dan ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan yang lebih spesifik mengenai kategori gangguan jiwa, mekanisme pemeriksaan psikiatri forensik, serta model pembedaan yang berbasis rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan mental tertentu. Dengan demikian,

hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan dan pemulihan sosial.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian hanya berfokus pada dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Kpg dan Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN.Dps, sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan secara menyeluruh pola penegakan hukum terhadap pengidap kleptomania di Indonesia. Kemungkinan masih terdapat putusan lain dengan pendekatan hukum yang berbeda yang belum terjangkau dalam penelitian ini. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan basis utama studi dokumen dan putusan pengadilan sehingga tidak melibatkan wawancara langsung dengan hakim, jaksa, psikiater forensik, maupun pihak terkait lainnya. Akibatnya, penelitian belum mampu menggali secara mendalam faktor-faktor subjektif dan institusional yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang melibatkan gangguan jiwa. Ketiga, keterbatasan sumber literatur nasional mengenai kleptomania dalam perspektif hukum pidana menyebabkan penelitian lebih banyak merujuk pada kajian psikologi dan psikiatri. Kondisi ini menunjukkan bahwa kajian interdisipliner antara hukum dan kesehatan jiwa di Indonesia masih relatif terbatas. Selain itu, perkembangan regulasi terkait kesehatan jiwa dan KUHP Nasional yang masih baru juga memungkinkan adanya perubahan interpretasi hukum di masa mendatang. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan cakupan putusan yang lebih luas dan pendekatan empiris yang lebih mendalam sangat diperlukan guna memperkaya kajian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dengan gangguan kejiwaan.

KESIMPULAN

Penegakan hukum atas tindak pidana pencurian oleh pengidap kleptomania di Indonesia belum berjalan secara konsisten. Hal tersebut tercermin dari perbedaan pendekatan yang signifikan antara Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Kpg dan Putusan Nomor 574/Pid.B/2019/PN.Dps. Putusan pertama menunjukkan pendekatan yang lebih progresif dan rehabilitatif, di mana hakim secara aktif memerintahkan pemeriksaan kondisi kejiwaan terdakwa dan menjatuhkan pidana bersyarat yang disertai kewajiban menjalani perawatan psikiatri. Sebaliknya, putusan kedua cenderung bersifat retributif dengan menjadikan keterangan diagnosis kleptomania hanya sebagai faktor yang meringankan tanpa perintah rehabilitasi. Penerapan Pasal 44 KUHP sebagai landasan hukum bagi pelaku dengan gangguan jiwa belum optimal dalam praktik peradilan Indonesia, yang disebabkan antara lain oleh tidak adanya rumusan operasional

yang jelas mengenai kriteria gangguan jiwa yang dapat menjadi dasar penghapusan atau pengurangan pertanggungjawaban pidana. Terdapat empat hambatan yang teridentifikasi dalam penegakan hukum tersebut: (1) hambatan substansi hukum berupa tidak adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur kleptomania dalam konteks pertanggungjawaban pidana; (2) hambatan pembuktian berupa belum optimalnya pemanfaatan mekanisme psikiatri forensik, khususnya VeRP; (3) hambatan kultur hukum berupa stigma terhadap gangguan jiwa dan dominasi corak hukum positivistik-formalistik; serta (4) hambatan filosofis berupa ketegangan antara orientasi pemidanaan retributif dengan kebutuhan rehabilitasi medis. Berdasarkan temuan tersebut, lembaga legislatif diharapkan segera merumuskan ketentuan pelaksana yang operasional terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dengan gangguan kebiasaan dan impuls dalam kerangka KUHP Nasional. Mahkamah Agung diharapkan menerbitkan pedoman pemidanaan yang memberikan standar baku bagi hakim, termasuk kewajiban memerintahkan pemeriksaan psikiatri forensik dalam bentuk VeRP apabila terdapat indikasi gangguan jiwa pada terdakwa. Bagi APH, peningkatan kapasitas di bidang psikiatri forensik dan sikap proaktif dalam memanfaatkan mekanisme pemeriksaan kejiwaan sejak tahap penyidikan menjadi suatu kebutuhan mendesak.

REFERENCES

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, 2022.
- Amaliya, Putri Suci. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dalam Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 2023." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 4221–38.
- Hamdiyah, Hamdiyah. "Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum." *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 98–108.
- Kristiawanto, S H I. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Prenada Media, 2022.
- Munguía, Lucero, Isabel Baenas-Soto, Roser Granero, Mar Fábregas-Balcells, Anahí Gaspar-Pérez, Magda Rosinska, Marc N Potenza, Angel Cuquerella, Javier Tapia-Martínez, and Rosa Maria Cabus-Grange. "Kleptomania on the Impulsive-Compulsive Spectrum. Clinical and Therapeutic Considerations for Women." *Scientific Reports* 15, no. 1 (2025): 7886.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*. Penerbit Widina, 2023.
- Safitri, Andin Dwi, and Khalimatuz Zuhriyah. "Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 2025, 34–47.
- Sari, Ratna Kumala, Idham Idham, and Novriwan Novriwan. "Perbandingan Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan Pidana Dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2021): 355–71.
- Ulfah, Silvia. "Analisis Kecukupan Pasal 44 KUHP Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penyandang Disabilitas Psikososial Yang Mengidap Skizofrenia."

Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Pencurian oleh Pengidap Kleptomania (Studi Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Kpg dan 574/Pid.B/2019/PN.Dps) (Lorenza Ainun Merdekawati et al.)

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2025.